

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahuwata'ala kepada setiap insan orang tua, dimana seharusnya ia dijaga dan dirawat dengan baik agar kelak menjadi generasi bangsa yang mampu bertanggung jawab. Setiap anak perlu mendapat perlindungan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai haknya, baik secara fisik maupun mental. Mereka berhak mendapatkan kebebasan, menikmati dunianya, dan dilindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi.

Anak di dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, dan diharapkan kedepannya menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga menjadi harapan nusa dan bangsa.<sup>1</sup> Namun pada kenyataannya saat ini masih banyak anak-anak di Indonesia yang telah menjadi korban eksploitasi dimana hal tersebut menimbulkan kerugian fisik maupun non fisik yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga akan membahayakan masa depannya. Padahal setiap anak itu sendiri wajib untuk dilindungi, agar mereka tidak menjadi korban tindakan eksploitasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 68.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 69.

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menghimpun data kejahatan dan kekerasan anak sepanjang Januari sampai dengan Juli 2023. Hasilnya anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan dalam setengah tahun ini terus berfluktuasi (tidak tetap), tetapi angkanya masih tergolong tinggi, yakni di atas 800 kasus per bulan. Pada Januari 2023, anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan mencapai 905 anak. Puncak tertinggi terjadi pada Mei 2023, jumlah korbannya mencapai 1.197 anak. Sementara jumlah terendah terjadi pada April 2023, yang mencapai 834 korban anak. Pusiknas Polri menyebut, anak perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Jumlahnya mencapai 4.603 anak, sementara korban laki-laki sebanyak 1.863 anak.<sup>3</sup>

Di Indonesia, ada banyak kasus eksploitasi anak sebagai pengemis. Diantaranya adalah kasus yang terjadi di kawasan Blok M dan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dimana bermula dari banyaknya laporan masyarakat terkait maraknya anak kecil berusia antara lima sampai enam tahun yang mengemis di sejumlah perempatan jalan maupun terminal. Diketahui jumlah tersangka sebanyak 2 orang, sedangkan jumlah korban sebanyak 17 orang. Mereka dipaksa bekerja meminta-minta dari pagi hingga sore. Apabila tidak mengikuti perintah maka akan dipukul dan tidak diberi makan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Erlina Santika, *Kejahatan dan Kekerasan Anak Masih Tinggi per Juli 2023, Korban Perempuan Mendominasi*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kejahatan-dan-kekerasan-anak-masih-tinggi-per-juli-2023-korban-perempuan-mendominasi>, diakses pada tanggal 29 November 2023.

<sup>4</sup> Bayu Marhaenjati, *Eksplorasi Anak Jadi Pengemis, Dua Perempuan Dibekuk Polisi*, <https://www.beritasatu.com/news/356629/eksploitasi-anak-jadi-pengemis-dua-perempuandibekuk-polisi>, diakses pada tanggal 28 November 2023.

Kasus selanjutnya terjadi di Jember, Jawa Timur. Kali ini tersangka bukanlah orang tua kandung, melainkan tetangga korban. Dari kasus tersebut diketahui seorang bocah SD diperintah mengemis oleh tetangganya di depan swalayan, dengan ancaman akan dipukul dan dibunuh. Peristiwa yang terjadi pada Oktober 2018 lalu ini telah melanggar Pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak, berkaitan dengan eksploitasi anak secara ekonomi.<sup>5</sup>

Selain kasus di atas, terdapat juga kasus eksploitasi anak sebagai pengemis yang terjadi di Kota Lhokseumawe, Aceh. Peristiwa ini banyak dijumpai di persimpangan jalan, *cafe* pasar, SPBU dan pusat perbelanjaan. Dimana anak-anak tersebut bekerja hingga larut malam. Cara mereka meminta-minta pun mulai berubah dengan membawa amplop dan mengaku sebagai fakir-miskin. Terdapat juga kasus tak manusiawi dimana anak dipaksa mengemis di jalan dan warung kopi di Kota Lhokseumawe oleh ibu dan ayah tirinya sendiri. Kemudian apabila anak tersebut pulang dan tidak membawa uang, maka ia akan diikat dengan rantai besi oleh orang tuanya. Anak itu juga akan dikurung dan kerap mendapatkan siksaan dari Orang tuanya hingga jatuh sakit.<sup>6</sup>

Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) Aceh menyatakan presentase data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh khususnya Kota Lhokseumawe masih cukup tinggi dan terus meningkat 10 persen, dihitung sejak pandemi *Covid-19* tahun 2020 hingga 2023. Hasil data

---

<sup>5</sup> Dian Kurniawan, *Cerita Bocah SD Dipaksa Mengemis oleh Tetangganya*, <https://www.liputan6.com/regional/read/3657502/cerita-bocah-sd-dipaksa-mengemis-oleh-tetangga-anyang>, diakses pada tanggal 29 November 2023.

<sup>6</sup> Datuh Haris Molana, *Bocah di Aceh Dipaksa Mengemis, Kaki Dirantai Bila Tak Bawa Uang*, <https://news.detik.com/berita/d-4712721/bocah-di-aceh-dipaksa-mengemis-kaki-dirantai-bila-tak-bawa-uang>, diakses pada tanggal 28 November 2023.

yang diterima, pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 905 kasus, sementara pada tahun 2021 naik lagi menjadi 924 kasus. Disusul pada tahun 2022 kasus ini menjadi 1.092 dan dari Januari hingga Oktober tahun 2023 Kekerasan tersebut mencapai 849 kasus. Kasus tersebut terdiri dari 351 kasus perempuan dan 498 kasus anak (baik laki-laki maupun perempuan).<sup>7</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, anak mulai sulit mendapatkan hak yang ia miliki dikarenakan orang tua yang memanfaatkan anaknya dengan semena-mena dan memaksa mereka untuk bekerja padahal ia masih di bawah umur. Misalnya: seorang anak yang seharusnya belajar di sekolah tetapi dipekerjakan oleh orang tuanya untuk meminta-minta di jalanan hingga malam. Bahkan akhir ini yang turut menjadi perhatian di masyarakat ialah seorang balita yang dipaksa bekerja di bawah umur dimana balita tersebut diduga telah diberikan obat tidur sehingga tetap tenang dan terlelap selama diajak meminta-minta di jalanan yang panas dan berisik. Balita yang dibawa ke jalanan itu pun terkadang bukanlah anak asli dari pelaku eksploitasi anak. Atau bisa dikatakan “disewa” untuk dibayar kepada orang tua aslinya. Kondisi ini cukup memprihatinkan dan dikhawatirkan akan berdampak kepada anak kedepannya.<sup>8</sup>

Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan, baik fisik maupun jiwa, maka idealnya anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang mengganggu tumbuh kembang anak. Oleh karenanya, anak-anak perlu

---

<sup>7</sup> Safrina, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat 10 Persen*, <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/kekerasan-terhadap-perempuan-anak-meningkat-10-persen>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024.

<sup>8</sup> Elvariza Opita, *Tega! Pengemis Diduga Berikan Obat Tidur demi Ajak Bayinya Meminta di Jalan, Kak Seto Diburu Lagi*, <https://www.suara.com/news/2022/09/02/102729/tega-pengemis-diduga-berikan-obat-tidur-demi-ajak-bayinya-minta-minta-di-jalan-kak-seto-diburu-lagi>, diakses 25 September 2023.

dijamin hak-haknya, seperti: mendapat perawatan kesehatan, pendidikan dan bermain. Akan tetapi keadaan sosial-ekonomi telah mengakibatkan tidak sedikit anak-anak yang harus kehilangan hak-haknya. Salah satu bentuk hilangnya hak-hak anak adalah terlibatnya anak dibawah umur dalam kegiatan ekonomi sebagai pekerja.

Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang masih sering terjadi, tercermin dari masih adanya anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Di antara pelanggaran hak asasi, masalah eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan isu yang sukar untuk dipecahkan dan cukup memprihatinkan karena terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Eksploitasi anak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat keuntungan dengan mempekerjakan anak, yang dimuat di dalam Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak<sup>9</sup> yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak.”

Dari uraian tersebut maka dapat dipertegas yang dimaksud eksploitasi anak adalah pemanfaatan, pemerasan dan penarikan keuntungan melalui anak di bawah umur. Dengan kata lain anak digunakan sebagai media pencari uang. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 26 ayat (1) berbunyi:

---

<sup>9</sup> Yonani. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Gelandangan dan Pengemis Di Kota Palembang*, file:///C:/Users/HP/Downloads/79-Article%20Text-284-3-10-20230810.pdf, diakses 21 September 2023.

“Bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik. Dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlindungan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.”

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dari semua pihak, hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20, yang berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.<sup>10</sup>

Mencermati tingkat kejahatan eksploitasi anak yang semakin meningkat, tampaknya tidak selaras dengan pengaturan perlindungan anak yang kerap menjadi sorotan khususnya terkait tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo

---

<sup>10</sup> Endas Trisniwati, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak*, Vol. 8. No.2, 2022, Hlm. 211.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka penting untuk mencari akar permasalahan yang menjadi faktor-faktor penyebab dan upaya dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Lhokseumawe. Untuk itu kajian kriminologis sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan seluas-luasnya sangat diperlukan dalam mengkaji faktor-faktor penyebab dan upaya menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis.

Pencegahan dan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana eksploitasi harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya aparat penegak hukum melainkan juga orang-orang terdekat yang berinteraksi secara langsung dengan anak. Orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan anak dalam lingkup keluarga, sudah seharusnya memberikan perlindungan yang maksimal terhadap keberadaan dan tumbuh kembang anak. Masyarakat juga harus memastikan, bahwa perlindungan terhadap anak harus berjalan secara maksimal. Selain itu aparat penegak hukum juga harus mampu memastikan, bahwa segala bentuk tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak harus ditegakkan dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang maksimal.<sup>11</sup>

Berhubungan dengan hal di atas, masalah mengenai perlindungan hukum bagi anak terhadap berbagai ancaman eksploitasi khususnya bagi pengemis anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia khususnya di Kota Lhokseumawe. Fenomena eksploitasi anak di Kota Lhokseumawe semakin lama semakin bertambah, banyaknya anak yang bekerja

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

sebagai pengemis dikeramaian kota, dimana anak-anak tersebut turut mencari nafkah untuk keluarganya maupun oknum-oknum orang dewasa. Peristiwa tersebut sangatlah memprihatikan seakan penanganan dalam melakukan perlindungan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis ini kurang maksimal atau mungkin ada faktor lain yang menjadi penyebab eksploitasi anak semakin marak.

Masalah penegakan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan dikarenakan kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya sistem hukum dengan sistem sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Usaha represif dan preventif sudah berulang kali dilakukan, salah satunya adalah dengan cara memberikan berbagai bantuan tunai dan non tunai, kemudian juga dengan mengadakan razia minimal 3 kali dalam seminggu. Akan tetapi jumlah pekerja anak sebagai pengemis belum berkurang. Seakan-akan anak tidak takut lagi untuk kembali mengemis. Oleh karena itu penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak tidak akan terlaksana secara maksimal jika tidak adanya dukungan dari masyarakat. Mereka menjadi pihak yang dieksploitasi, pasti ada penyebabnya mengapa mereka melakukan hal itu sehingga perlu diteliti penyebab mereka menjadi pihak atau anak-anak yang dieksploitasi. Sehingga dari fakta tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti apa yang sebenarnya menjadi penyebab faktor terjadinya kejahatan eksploitasi anak di kota Lhokseumawe dan bagaimana upaya dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis tersebut.



Berdasarkan uraian Latar belakang di atas timbul sebuah pertanyaan mengenai masalah yang menjadi penyebab faktor terjadinya eksploitasi anak di Kota Lhokseumawe sehingga pemerintah kesulitan dalam mengurangi pengemis anak. Oleh sebab itu, pada akhirnya menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di ambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimanakah upaya dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak yang dijadikan pengemis jalanan di Kota Lhokseumawe?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkupnya mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe). Dengan demikian, peneliti dapat lebih spesifik dalam memaparkan hal tersebut.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak yang dijadikan pengemis jalanan di Kota Lhokseumawe.

Mengamati tujuan yang tersedia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yang meliputi:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Dapat memberikan masukan untuk penerapan hukum yang tepat kepada masyarakat umum dan khususnya untuk para praktisi di aspek yang terkait serta praktisi di aspek hukum dalam menguk informasi dan menelaah ilmu kajian yang berhubungan dengan Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis.
2. Untuk menambah keilmuan secara teoritis perihal Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis bagi penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini, serta guna pencapaian syarat guna menyandang gelar sarjana hukum.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan.<sup>12</sup>

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan:

1. Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dkk Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis.” Dalam penelitiannya menunjukkan tentang pengaturan terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis yang termuat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 yang menjelaskan bahwa hak atas perawatan bimbingan asuhan kesejahteraan serta pembimbingan dengan kasih sayang merupakan hak anak begitu juga terkait pengasuhan tumbuh kembang anak dalam keluarga sehat dan baik. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat berupa pelayanan kesehatan sosial ekonomi serta pendidikan yang memadai. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian

---

<sup>12</sup> Aletheia Rabbani, *Pengertian Penelitian Terdahulu Dan Manfaatnya*, <https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-penelitian-terdahulu-dan.html?m=1>, Akses tanggal 05 Agustus 2022.

normatif, dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi atau bahan pustaka.<sup>13</sup>

2. Aslichatus Syarifah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2018 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017)." Dalam penelitiannya membicarakan tentang mengenai penerapan perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang pengemisan dan gelandangan. UU Perlindungan Anak dan UU Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979. Dari ketiga peraturan tersebut, Yayasan Setara melaksanakan kegiatan yang sesuai atau hampir sama dengan hal tersebut. Kegiatan Yayasan Setara terdiri dari kegiatan pelayanan langsung dan tidak langsung yang meliputi upaya: pencegahan dini, sosialisasi, pembentukan sekolah ramah anak, advokasi, pelatihan ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian Empiris-Normatif. Bahan-bahan dan datanya diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.<sup>14</sup>

3. Muhammad Andi Akbar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2020 yang berjudul "Eksploitasi Anak Oleh Orangtua

---

<sup>13</sup> Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, 2020.

<sup>14</sup> Aslichatus Syarifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Menjadi Pengemis di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum.” Dalam penelitiannya membicarakan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi orangtua yang mengeksploitasi anaknya menjadi pengemis di Yogyakarta serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam penanganan terhadap orangtua yang mengeksploitasi anaknya menjadi pengemis. Penelitian ini mengambil kasus pada anak-anak yang menjadi pengemis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian Empiris-Normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari data pengemis berdasarkan laporan hasil pemutakhiran, data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) 2019 Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis.<sup>15</sup>

4. Ratna Sari Kristiani Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus Kota Pekanbaru).” Dalam penelitiannya membicarakan tentang penyebab faktor terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis dan upaya dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kota Pekanbaru. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta

---

<sup>15</sup> Muhammad Andi Akbar, *Eksploitasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020.

mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan dalam praktiknya masyarakat.<sup>16</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulis mengurutkan sebuah sistematika pembahasan yang dibagi ke dalam lima (5) bab yang saling terkait dan juga mendukung satu dengan lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang komplit. Jadi kelima bab tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam kajian bab ini memuat tentang keseluruhan dari latar belakang atau fenomena permasalahan serta alasan untuk meneliti judul atas kajian ini, pada bab ini juga terdapat pokok atau rumusan masalah dari penelitian, tujuan dan manfaat atas penelitian ini, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini memuat kajian yang diambil dari kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian yang hendak dilaksanakan oleh penulis. Adapun pokok pembahasan yang termuat dalam bab II ini terdiri dari teori-teori kriminologi, kejahatan, jenis kejahatan, anak, eksploitasi anak, dan pengemis.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisikan tentang uraian dari metode dalam penelitian yang dilaksanakan untuk meneliti kajian ini dengan menggunakan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi,

---

<sup>16</sup> Ratna Sari Kristiani, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus Kota Pekanbaru)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020.

populasi dan sampel penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan membahas perihal hasil yang ditemukan dalam penelitian yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat. Dalam bab IV ini dibagi menjadi kedalam dua bagian yakni: A. Faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Lhokseumawe B. Upaya dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak yang dijadikan pengemis jalanan di Kota Lhokseumawe.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi ini yang akan memaparkan perihal kesimpulan dan saran.